



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Hartanto, bertempat tinggal di Dusun Krajan I Rt.17 Rw.05
Secang Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

Lawan:

Henny Mieske Lukas, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari Desa
Ngadirojo Kec. Secang Kabupaten Magelang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2004, Penggugat membeli sebidang tanah dari Didik Irianto seharga Rp. 114.600.000,- (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), terletak di Dusun Sumber Ketandan, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No : 1482, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan di depan notaris Kunsri Hastuti, S.H., Jalan Pahlawan No 2B Magelang, dengan dibuatkan Surat Pengikatan Jual Beli No : 80, tanggal 22 Oktober 2004 (fotocopy terlampir P.1) dan Surat Kuasa No : 81 Tanggal 22 Oktober 2004 (P.2);

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena masyarakat sekitar ingin membeli sebagian-sebagian saja, Penggugat membuat gambar petakan Kapling jadi 30 (tiga puluh);
- Bahwa salah satu pembelinya adalah Bp. Agus Prihsadana, alamat Sumber Ketandan RT 16 / RW 04, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kab. Magelang;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016, Bp. Agus Prihsadana datang bersama Tergugat pinjam sertifikat no : 1482, untuk dipecah punya bapak Agus Prihsadana;
- Bahwa sertifikat saya pinjamkan, dan dibuatkan Surat Peminjaman (fotocopy / P.3);
- Bahwa dalam bulan Februari 2016, Tergugat datang ke rumah menyatakan akan ikut membeli 4 (empat) kapling yaitu nomor 4, 5, 6, 12 seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) luasnya + 501 m2.;
- Bahwa tergugat sudah menitip uang yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjian jual-beli akan dilaksanakan 2 (dua) minggu lagi sekitar tanggal 1 Maret 2016, akan tetapi setelah waktu 2 (dua) minggu berlalu, setiap ditanyakan selalu mundur-mundur mengingkari janjinya.;
- Bahwa hal tersebut sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa karena gugatan ini terjadi, karena ingkar janji oleh Tergugat, sehingga wajar apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa dengan terjadinya ingkar janji tersebut, wajar apabila Penggugat menggugat Tergugat lewat Pengadilan agar bisa mengadili dan memutuskan rencana jual beli antara Penggugat dan Tergugat batal, dan Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik No: 1482 Kel Secang, Kec Secang, Kab Magelang Kepada Penggugat;
- Bahwa saya mendengar kabar kalau sertifikat hak milik no:1482, Kel Secang, Kec Secang, Kab Magelangitu sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat,tanpa saya menandatangani,yaitu menjadi sertifikat hak milik no:02647,02648,02649,02650, Kelurahan Secang, Kabupaten Magelang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Didik Irianto, atau bahkan sudah ada yang dibalik nama orang lain;

- Bahwa sebelum gugatan ini saya ajukan ke pengadilan negeri mungkid, saya sudah memberikan somasi kepada tergugat 2 (DUA) kali (P4);

Dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah apa kiranya pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa perkara ini serta memutuskan:

PRIMAIR:

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
- Menyatakan sah dan berharga Surat Pengikatan Jual-Beli antara Penggugat Budi Hartanto dengan Didik Irianto no : 80 tanggal 22 Oktober 2004 dan Surat Kuasa No : 81 tanggal 22 Oktober 2004
- Menyatakan bahwa penggugat sudah sah sebagai pemilik sertifikat dan tanah tersebut dalam sertifikat hak milik no :1482 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas± 3.820 m². walaupun masih tertulis atas nama Didik Irianto
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi
- Menyatakan batal rencana jual beli tanah kapling no 4,5,6,12 Luas ± 501 m² di Sumber Ketandan, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kab. Magelang antara Penggugat / Budi Hartanto dan Tergugat / Henny Mieske Lukas.
- Menghukum tergugat untuk mengembalikan sertifikat hak milik No: 1482. Kel Secang, Kec Secang, Kab Magelang dan atau semua sertifikat hasil pecahannya kepada penggugat, yaitu sertifikat hak milik no: 02647,02648, 02649, 02650, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun timbul verset, banding, dan kasasi

Apabila Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain,

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Maret 2023, tanggal 5 April 2023, dan tanggal 12 April 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat atas perikatan jual beli beberapa kapling tanah seluas $\pm 501 \text{ m}^2$, dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 1482, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ antara Penggugat dan Tergugat, dengan kesepakatan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Tergugat sudah membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada tanggal 1 Maret 2016. Tergugat lalu meminjam Sertifikat Hak Milik No. 1482, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ dengan alasan akan dipecah sesuai dengan kaplingan yang dibeli Tergugat. Akan tetapi hingga tenggat waktu yang ditentukan Tergugat tidak juga melunasi pembayaran sampai dengan saat ini. Tergugat juga tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1482, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ milik Penggugat dan saat ini sertifikat tersebut sudah dipecah menjadi

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa sertifikat hak milik No. 02647, No. 02648, No. 02649, dan no. 02650, Kelurahan Secang, Kabupaten Magelang atas nama Didik Irianto dan beberapa atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Fotokopi Turunan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80 tanggal 22 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Kunsri Hastuti, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.1;
2. Fotokopi Turunan Akta Kuasa Nomor 81 tanggal 22 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Kunsri Hastuti, S.H, selanjutnya diberi tanda bukti--P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Ibu Henny (Perangkat Desa Ngadirojo) dan F.A. Agus P, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.3;
4. Fotokopi Resi Pengiriman Somasi tanggal 11 Februari 2023 dan 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.4;
5. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 09 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Budi Hartanto, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.5;
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Budi Hartanto, selanjutnya diberi tanda bukti-----P.6;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat mana telah diperiksa di persidangan dan diketahui telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, kecuali untuk bukti P-5 dan P-6 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 orang Saksi yaitu Saksi 1 Didik Irianto yang pada pokoknya menerangkan Saksi sekitar bulan Oktober 2004 pernah menjual sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1482 di Dusun Sumber Ketandan, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ kepada Penggugat. Tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh Penggugat dan telah dibuat Perikatan Jual Beli di Notaris Kunsri Hastuti, S.H. Tanah tersebut lalu dipecah oleh Penggugat menjadi 30 kapling dan sudah terjual 24 kapling dan sisa 6 kapling. Kemudian 4 kapling dibeli oleh Tergugat. Saksi pernah didatangi oleh Tergugat dan tetangganya dengan maksud meminta bantuan Saksi dalam proses pemecahan sertifikat tanah tersebut. Saksi tidak pernah membantu proses pemecahan tanah Tergugat tersebut, bahkan tanda tangan istri Saksi dipalsukan di dalam Akta Jual Beli karena ketika itu isteri Saksi sudah meninggal dunia. Saksi mengetahui hal tersebut setelah dipanggil oleh BPN untuk klarifikasi mengenai pemecahan sertifikat tanah No.1482 atas nama Saksi, dan Saksi 2 Noorsinggih Agus Wahyudi, pada pokoknya memberikan keterangan Saksi adalah Pelaksana Tugas Lurah Kelurahan Secang antara tahun 2018-2019. Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat Saksi dipanggil ke kantor BPN pada saat mediasi mengenai masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat belum menyelesaikan pembayaran tanah yang dibeli dari Penggugat. Tanah tersebut terletak di Dusun Sumber Ketandan, Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Seingat Saksi yang hadir pada pertemuan di BPN adalah Pak Agus selaku pembeli kapling tanah Penggugat, Penggugat dan Tergugat. Hasil mediasi saat itu Penggugat ingin tanah kapling yang dibeli oleh Tergugat segera dilunasi dan rekomendasi dari BPN agar diselesaikan berdua. Pada saat itu Tergugat menyampaikan tanah yang ia beli sudah dijual kembali dan Tergugat menyatakan sanggup untuk menyelesaikannya. Setahu Saksi sertifikat tanah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat atas nama Didik Irianto. Saksi tidak tahu dimana sertifikat tanah tersebut saat ini. Saksi tidak tahu siapa yang memecah sertifikat tanah tersebut. Saat ini di atas tanah tersebut, terdapat beberapa bangunan rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berupa tidak melunasi pembayaran pembelian beberapa kapling tanah milik Penggugat dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 1482, terletak di Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang seluas $\pm 3.820 \text{ m}^2$ atas nama Didik Irianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1320 KUHPerdara, wanprestasi dalam suatu perikatan terjadi apabila salah satu pihak;

- Tidak memenuhi prestasi;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata bersifat formil, yaitu kebenaran yang diterima adalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 berupa Turunan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 80 tanggal 22 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Notaris Kunsri Hastuti, S.H mengenai jual beli tanah antara Penggugat dengan Saksi Didik Irianto, bukti P.3 berupa Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2016 yang ditandatangani Ibu Heny dan F.A. Agus P mengenai peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 1482 atas nama Didik Irianto seluas 3.820 m^2 untuk pemecahan sertifikat atas tanah yang sudah dibeli oleh F.A. Agus Prihsadana seluas $\pm 459 \text{ m}^2$, serta bukti P.5 dan bukti P.6 berupa kuitansi pembayaran sejumlah uang atas nama Ibu Heni kepada Penggugat yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan keterangan Saksi Didik Irianto dan Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorsinggih Agus Wahyudi, Majelis berpendapat tidak satu pun dari alat bukti tersebut dalam kesesuaian satu dengan yang lainnya, dapat menerangkan mengenai adanya fakta hukum terjadinya perikatan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat. baik mengenai waktu terjadi kesepakatan maupun mengenai rincian isi kesepakatan berupa objek perjanjian jual beli, harga yang disepakati maupun mengenai cara pembayaran yang disepakati, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5 dan bukti P.6 berupa bukti kuitansi pembayaran sejumlah uang atas nama Ibu Heni kepada Penggugat yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, terhadap alat bukti yang tidak diajukan aslinya di persidangan, terdapat beberapa kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1975
"Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan."
- Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 24 November 1987
"Surat bukti fotokopi yang tidak diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat."
- Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998
"Fotokopi surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata sebagai alat bukti surat tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan surat tersebut dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan yang demikian, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dalam persidangan pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap bukti P.5 dan bukti P.6 berupa

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kuitansi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan dan tidak didukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan para Saksi Didik Irianto dan Saksi Noorsingih Agus Wahyudi di persidangan yang menerangkan para Saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat setelah adanya mediasi di BPN, Majelis berpendapat keterangan para Saksi tersebut adalah keterangan yang bersifat de auditu, yakni mengetahui kejadian tersebut dari cerita pihak lain, tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR disebutkan dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi, selanjutnya dalam ayat (2) diatur perasaan atau sangka yang terjadi karena kata akal, tidak dapat dipandang sebagai penyaksian. Menurut ahli hukum, maksud dari ketentuan ini adalah yang menjadi saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia dapat melihat, mendengar atau alami sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan orang lain atau kesaksian de auditu, tidak diperkenankan. Pendapat atau perkiraan dari saksi pribadi, yang disusun sebagai kesimpulan, bukan merupakan kesaksian yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi yang demikian tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR tersebut, Majelis berpendapat oleh karena keterangan yang diberikan oleh para Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sepanjang mengenai jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat bersifat de auditu, oleh karenanya keterangan para Saksi Penggugat tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR, dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hal lain dan sebagainya yang diajukan di persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam bagian uraian pertimbangan mengenai pokok perkara ini, dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR, Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1975, Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 24 November 1987, Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 28 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Mkd



Asri, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Administrasi.....	:	Rp. 75.000,00;
3.....P	:	Rp. 405.000,00;
anggilan		
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp. 135.000,00;
emberitahuan		
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 685.000,00;

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)